

RINGKASAN

Prosedur Verifikasi dan Kelayakan Barang Milik Daerah (BMD) Sebagai Tindak Lanjut Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Situbondo, Ahmda Hisyam, NIM D42212211 Tahun 2024, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Nevi Darmayanti, S.E (Pembimbing Lapangan), dan Sugeng Hartanto, S.E., M.Akun. (Dosen Pembimbing Magang) .

Laporan magang ini dibuat untuk memberikan gambaran terkait dengan hasil kegiatan yang dilakukan selama magang berlangsung di Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Terapan (S.Tr). Tujuan khusus dari laporan ini yaitu untuk memahami dan menjelaskan terkait dengan prosedur verifikasi dan kelayakan BMD sebagai tindak lanjut penghapusan BMD pada BKAD Situbondo.

Badan Keangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo mempunyai tugas yaitu untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan. Kegiatan umum BKAD Situbondo berkaitan dengan pengelolaan keuangan (bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi), pengelolaan aset (bidang aset) dan bidang sekretariat. Kegiatan yang dilakukan selama magang yakni terkait dengan Bidang Aset terutama pada Sub Bidang Penatausahaan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMD.

Verifikasi dan kelayakan BMD sebagai tindak lanjut penghapusan dimulai dengan adanya surat usulan terkait dengan BMD yang akan dihapus selanjutnya ditindaklanjuti dengan memeriksa surat usulan beserta daftar BMD yang akan dihapus, setelah diperiksa BKAD akan membuat tim untuk memverifikasi barang tersebut apakah masih layak digunakan atau tidak selanjutnya jika barang tidak layak digunakan maka akan dilakukan penghapusan dengan cara dilakukan kegiatan lelang.